


**SKRIPSI**

**EVALUASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
DI BIDANG EKONOMI  
(Studi Kasus Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten  
Lombok Timur Tahun 2022)**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Oleh :

**NIRWANTI RATNA SARY  
NIM : 2019B1D048**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**EVALUASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI BIDANG**

**EKONOMI (Studi Kasus Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat**

**Kabupaen Lombok Timur Tahun 2022)**



Disusun Dan Diajukan Oleh:

**Nirwanti Ratna Sary**

**2019B1D048**


**Program Studi**

**Ilmu Pemerintahan**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi mataram, 21 juni 2023

Menyetujui:

**Pembimbing I**

  
**Iwin Ardyawin, S.Sos., M.A.**  
**NIDN: 0818059002**

**Pembimbing II**

  
**Sadrul Imam, S.IP., M.IP**  
**NIDN: 0831129110**

**Menyetujui**

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**

  
**Yudhi Lestana, S.IP., M.IP**  
**NIDN: 0827118801**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**EVALUASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI BIDANG  
EKONOMI ( STUDI KASUS: DESA MONTONG BETER KECAMATAN  
SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR) TAHUN 2022**

Disusun dan diajukan oleh:

**NIRWANTI RATNA SARY**  
**NIM. 2019B1D048**

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 21 Juni 2023 Dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

**Tim Penguji**

1. **Iwin Ardyawin, S.Sos., MA**  
**NIDN.08180590002**

(PU) (.....)

2. **Sadrul Imam, S.IP., M.IP**  
**NIDN.0831129110**

(PP) (.....)

3. **Drs. Amil, MM**  
**NIDN.0831126204**

(PN) (.....)

Mengesahkan,  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**  
**Dekan**

**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
**NIDN. 0806066801**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Nirwanti Ratna Sary

NIM : 2019B1D048

Alamat : Pagesangan Indah Mataram

Memang benar Skripsi yang berjudul “ Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Bidang Ekonomi ( Studi Kasus: Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur) Tahun 2022” Adalah Hasil karya sendiri Dan diajukan untuk mendapat gelar akademik di tempat manapun.

Jika dikemudian hari pernyataan ini benar, maka saya siap mempertanggungjawabkannya, serta bersedia meninggalkan gelar kesarjanaan yang diperoleh. Demikian surat ini saya buat dengan sadar tanpa keterpaksaan dari pihak manapun.

Mataram, 09 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan



Nirwanti Ratna Sary  
2019B1D048





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

\*Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirwanti Ratna Sary  
NIM : 2019B1D048  
Tempat/Tgl Lahir : Watu - Wangka, 10 Februari 2001  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 082340652950  
Email : nirwaniratnasary0201@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Bidang Ekonomi  
(studi kasus Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten  
Lombok Timur) Tahun 2022

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 Juli 2023

Penulis



Nirwanti Ratna sary  
NIM. 2019B1D048

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirwanti Ratna sary  
NIM : 2019B10048  
Tempat/Tgl Lahir : Watu - Wangka, 10 Februari 2001  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fisipol  
No. Hp/Email : nirwanti.ratna.sary0201@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Bidang Ekonomi  
(Studi Kasus Desa Montong Betor Kecamatan Sakra Barat Kabupaten  
Lombok Timur) Tahun 2022

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 Juli 2023  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Nirwanti Ratna sary  
NIM. 2019B10048




Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## **MOTTO**

"Jangan Pernah Bandingkan Proses Diri Kita Sendiri Dengan Pencapaian Orang Lain, Karena Setiap Orang Mempunyai Proses Yang Berbeda-Beda".

Nirwanti Ratna Sary





## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Ucapan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. atas segala kebesaran dan keajaiban yang kutemui dalam separuh perjalanan akademisku, serta sembah sujud atas kemudahan limpahan rahmat berupa kesehatan yang engkau berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Abdul Pali Dan Ibu Nurhayati Ria) yang selalu memberikan yang terbaik untukku. Yang Terus berdoa dan menyayangiku, karena dengan do'a dan segenap cinta kasih kalian, aku bisa bertahan menghadapi kehidupan. Walaupun tidak pernah kuungkapkan lewat bibirku, tapi mataku, tubuhku, jiwaku, dan ragaku menyayangi dan mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri, hanya doa dan rasa terima kasih tiada tara yang bisa kuberikan kepadamu wahai pahlawan abadiku.
3. Kakak ku (Gunawan dan Ita), adik ku (Saiful) dengan sekuat tenaga telah menyemangatiku serta memperhatikanku selama dalam proses menyelesaikan skripsi dan studi S-1.
4. Keluarga besar yang selalu memberi nasehat, dan semangat kepadaku selama dalam proses menyelesaikan skripsi dan studi S-1.
5. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II (Bapak Iwin Ardyawin, S.Sos., MA. Dan Bapak Sadrul Imam, S.IP.,M.IP) yang selalu memberikanku semangat dan motivasi, selalu setia menegur dan mendampingiku dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih untuk teman-teman kelas B yang selalu ada untuk membantu dalam segala hal. Terutama sahabat-sahabatku yang senantiasa menemani dalam suka dan duka.
7. Sahabat setiaku, Rahmawati, Kusnul, Salma, Novi, Meci, Kamarullah, Rahmadani dan Samsiah terima kasih atas dukungan tulusnya dalam memberikan semangat selama dalam perkuliahan dan juga penyusun skripsi ini.
8. Almamater tercinta, yang sudah menemani selama 4 tahun ini.



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-NYA sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan Skripsi tepat pada waktu dengan judul “*Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Bidang Ekonomi Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022*”. Tidak lupa Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber inspirasi umat islam untuk terus berjuang dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adapun tujuan penulis menyusun Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan petunjuk serta bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.SI. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Yudhi Lestanata, S,IP, M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

4. Bapak Iwin Ardyawin, S.Sos.,MA. Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Terima kasih atas arahan, motivasi dan pembelajaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Sadrul Imam, S.IP., M.IP. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan. Terima kasih atas arahan, motivasi dan pembelajaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orangtua, Bapak Abdul Dan Ibu Nurhayati yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, doa serta dukungan kepada penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapa Dan Mama baik dari segi moril maupun material.
7. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Mataram, Juni 2023

Penulis,

Nirwanti Ratna Sary

NIM. 2019B1D048

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI BIDANG EKONOMI (STUDI KASUS: DESA MONTONG BETER KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR) TAHUN 2022**

Nirwanti Ratna Sary, Iwin Ardyawin, S.Sos., MA, Sadrul Imam, S.IP., M.IP

**Oleh:  
Nirwanti Ratna Sary**

Indonesia merupakan salah satu negara yang berbentuk organisasi yang tentu ruang lingkungannya sangat luas dan memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Menurut Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 pasal I ayat II disebutkan : “Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.” Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Bidang Ekonomi Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dan Untuk Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Bidang Ekonomi Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD) di Desa Montong Beter belum sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan dana tersebut lebih besar diperuntukkan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah dibanding dengan pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan dan Dana**

## ABSTRACT

### EVALUATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD) IMPLEMENTATION IN THE ECONOMIC SECTOR (CASE STUDY: MONTONG BETER VILLAGE, SAKRA BARAT, EAST LOMBOK REGENCY) IN 2022


Nirwanti Ratna Sary, Iwin Ardyawin, S.Sos., MA, Sadrul Imam, S.IP., M.IP

By: Nirwanti Ratna Sary

Indonesia is a country organized with a broad scope and aims to improve the welfare of its people, as stated in the fourth paragraph of the preamble to the 1945 Constitution, which reads, "Then, to establish a government of the Indonesian State that protects the entire Indonesian nation and all Indonesian bloodlines and to advance the common welfare." According to Law Number 72 of 2005, Article I, paragraph II, it is stated: "Village Fund Allocation is the fund allocated by the regency/city government to the village, sourced from the central and regional balance funds received by the regency/city." The purpose of this study is to determine the evaluation of the implementation of the Village Fund Allocation in the economic sector of Montong Beter Village, Sakra Barat Sub-district, East Lombok Regency in 2022, and to identify the factors influencing the implementation of the Village Fund Allocation in the economic sector of Montong Beter Village, Sakra Barat Sub-district, East Lombok Regency in 2022. This study adopts a qualitative research design. The study involves six informants. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the evaluation of the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in Montong Beter Village does not comply with the applicable regulations because the funds are predominantly allocated to the governance sector rather than community empowerment.

**Keywords:** *Evaluation, Implementation, Fund*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10

<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Kajian Teori.....	16
2.2.1. Evaluasi.....	16
2.2.2. Pelaksanaan.....	18
2.2.3. Pemerintah Desa.....	20
2.2.3.1. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa .....	25
2.2.3.2. Peran Pemerintah Desa .....	28
2.2.4. Konsep dan Definisi Alokasi Dana Desa.....	29
2.3. Kerangka Berpikir .....	33
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	34
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3. Sumber dan Jenis Data Penelitian .....	35
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.5. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	43
4.1.1 Sejarah Desa Montong Beter .....	43
4.1.2 Sumber Daya Alam Desa Montong Beter.....	43
4.1.3 Sumber daya manusia desa montong beter .....	45
4.1.4 Keadaan Sosial Desa Montong Beter.....	49
4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Montong Beter .....	50

4.2 Hasil Penelitian .....	52
4.2.1 Pemerintahan Desa .....	52
4.2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	55
4.2.3 Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban .....	55
4.2.4 Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	64
4.2.5 Pembangunan Ekonomi .....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>



## DAFTAR TABEL

1.	Penelitian Terdahulu.....	15
2.	Daftarn Jumlah Infoeman Dalam Penelitian.....	39
3.	Iklim Desa Montong Beter .....	47
4.	Jumlah Penduduk.....	48
5.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Montong Beter.....	49
6.	Mata Pencaharian Pokok .....	50
7.	Kegiatan Sosialisasi Penduduk Desa Montong Beter.....	52
8.	Rincian DBH CHT NTB .....	56
9.	Rkpdes Desa Montong Beter Tahun 2022.....	58
10.	Realisasi Penggunaan Add Desa Montong Beter Tahun 2022.....	62
11.	Realisasi Add Desa Montong Beter Tahun 2022 .....	64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	33
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Montong Beter .....	49
Gambar 4.2. Kegiatan Musrenbang Desa Montong Beter .....	56
Gambar 4.3 Kegiatan Pembuatan Jalan Rabat desa Montong Beter.....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	70
Lampiran 2. Lembar Konsultasi Skripsi .....	71
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	73



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang berbentuk organisasi yang tentu ruang lingkupnya sangat luas dan memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan seorang pemimpin, yaitu seorang presiden yang mewakili rakyat di negara yang dipimpinnya. Oleh karena itu, administrasi negara melakukan tugas administrasi dan manajerial untuk memenuhi tujuan tersebut. (Partini H, 2018:1)

Indonesia adalah negara yang luas baik di darat maupun di laut, dan beroperasi di bawah sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Karena ukurannya yang sangat luas, Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang individu yang diberi tanggung jawab dan kekuasaan untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Daerah-daerah tersebut disebut sebagai Pemerintahan atau Daerah Otonom, sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004. Pasal 1 Ayat (6) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Untuk mempermudah dalam menjalankan pemerintahan maka Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil sesuai dengan UUD 1945 pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-undang, (Kurniati, 2020:1).

Daerah merupakan salah satu pembeda antara Era Reformasi dengan era orde baru. Pada Era Orde baru pembangunan dan perkembangan ekonomi lebih terpusatkan di ibu kota Negara Indonesia, Jakarta sedangkan pada Era Reformasi pada saat ini, pembangunan dan perkembangan ekonomi mulai tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Pemerintah daerah telah diberi kewajiban, hak dan wewenang oleh pemerintah pusat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya yang bertujuan agar daerah bisa membangun desa yang jauh lebih baik, yang sudah diatur sesuai dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 5, (Putra et al., 2019:5).

Meskipun proses pemerataan pembangunan dan perkembangan ekonomi telah berlangsung hampir 20 Tahun, namun masih terjadi ketimpangan tingkat pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kota), dimana pembangunan masih dititik beratkan di daerah kota atau di daerah yang berpopulasi yang sangat tinggi tingkat penduduknya. Hal tersebut menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di daerah terpencil, yang kemudian mendorong penduduk di daerah terpencil untuk melakukan Urbanisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik sehingga dengan melakukan Urbanisasi ke kota lain mereka bisa



mendapatkan pendapatan yang tinggi akan tetapi mereka belum memikirkan dengan resikonya yang berdampak sangat tinggi. Namun seiring dengan tingginya persaingan dalam lapangan pekerjaan di kota-kota besar, dan banyaknya pelaku urbanisasi yang tidak dibekali dengan latar belakang pendidikan atau *skill* yang memadai menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. (Putra et al., 2019:7)

Undang-Undang Nomor 23 yang diterbitkan Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah bentuk hak bagi suatu daerah otonom melaksanakan wewenang dan dan kewajiban dalam mengatur sendiri pemerintahannya dan tetap berkepentingan terhadap masyarakat setempat dengan tetap menjadi satu Kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Asas desentralisasi yang termuat dalam undang-undang tersebut adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi semua kegiatan dan perencanaan guna menjamin pembangunan yang berkeadilan (Sahrul Yusuf, 2021:1).

Desa adalah pemukiman di kawasan pedesaan yang memiliki ciri-ciri seperti nama, letak, dan batas-batasnya yang membedakan dengan desa lainnya. Desa berfungsi sebagai entitas pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk memprioritaskan pembangunan daerah, khususnya di pedesaan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Desa berhak menerima

sebagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dialokasikan ke Kabupaten, yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). (Alim, 2022:15)

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan keseluruhan dan pendapatan per orang dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, dan disertai dengan perubahan signifikan dalam struktur ekonomi suatu negara dan distribusi pendapatan di antara penduduknya. Pada era Jokowi, terdapat realisasi berbagai kebijakan pembangunan yang difokuskan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pemerataan dengan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur di wilayah luar Jawa dan Indonesia bagian timur.

Ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas ekonomi individu dan barang dengan biaya yang lebih rendah dan durasi yang lebih singkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia. Selain itu, akan mendorong kegiatan ekonomi daerah, menurunkan biaya logistik, dan membangun hub baru pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan. Selama lima tahun terakhir, atau periode awal (2014-2019) pemerintahan Jokowi-Jusuf Kala, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun beberapa infrastruktur yang berkontribusi terhadap berbagai capaian pemerintah.

Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing global Indonesia dan menilai ketimpangan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur di perdesaan melalui program padat karya tunai. Presiden Jokowi telah mengarahkan masuknya program dana desa pemerintah dalam inisiatif kementerian untuk Daerah atau Desa, yang bertujuan untuk

menciptakan lapangan kerja dan menampung sebanyak mungkin tenaga kerja. (CNBC Indonesia dalam (Pranita, 2020:20)).

Pemerintah Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, agar tidak terjadi kerancuan dalam penerapannya. Hal ini akan memungkinkan desa untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Alokasi Dana Desa (ADD) berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa dalam anggaran desa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), perlu diambil langkah-langkah berikut ini, yaitu:

1. Semua kegiatan yang didanai oleh Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai secara terbuka sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi masyarakat.
2. Semua kegiatan harus memiliki akuntabilitas administratif, teknis, dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan prinsip, arah dan kontrol.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) akan membiayai berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan kelembagaan desa. Kegiatan ini ditentukan melalui musyawarah desa dan penting bagi masyarakat desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) akan menyediakan pendanaan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat, termasuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat kelembagaan desa.

Kegiatan ini diputuskan dalam rapat desa dan memiliki arti penting bagi masyarakat desa. (Sriwati, 2019:10)

Kementerian Keuangan (kemenkeu) menyebut Alokasi Dana Desa untuk NTB tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4 persen dibandingkan tahun 2021.

Seharusnya pemerintah Desa sebagai penyelenggara dapat mengelolah ADD dengan sebaik-baiknya dan tak bisa disangkal banyak Hukum Tua dan Perangkat Desa yang menjadi penyelenggara pemerintahan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang menunjang penyelenggaraan terutama dalam pengelolaan ADD. Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Pemerintah desa dalam proses ADD antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ADD mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ADD akan menghambat pencapaian hasil yang optimal.
2. Kurangnya koordinasi di lingkungan pemerintah desa, antar unit kerja, masyarakat, dan staf pemangku kepentingan eksternal menyebabkan miskomunikasi. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya target realisasi ADD yang telah ditetapkan.
3. Pencairan ADD tertunda sehingga menghambat pelaksanaan program. Keterlambatan ini disebabkan oleh mekanisme yang panjang sehingga sulit untuk segera memenuhi kebutuhan dana yang mendesak untuk membiayai program tersebut. Akibatnya, program tersebut harus ditunda dalam jangka

waktu yang cukup lama sehingga realisasinya terhambat karena menunggu ketersediaan dana.. (Pinatik et al., 2021:8)

Berdasarkan data dari observasi awal oleh peneliti pada tanggal 6 Desember 2022, peneliti mewawancarai salah satu Staf Desa (Skertaris Desa) menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa (ADD) Desa Montong Beter tahun 2022 memiliki anggaran sebesar 1.1849.495.879,00. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan seperti pemerintahan desa, pembangunan desa, bina lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan APBDes. Namun, ada beberapa kasus di mana ADD tidak dimanfaatkan secara efektif karena keterbatasan dana yang tersedia, sehingga tidak cukup mendukung program pembangunan.

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada Desa Montong Beter dengan tujuan untuk mencapai tujuan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, diharapkan Desa Montong Beter dapat mengelola Anggaran Dana Desa (ADD) secara efektif untuk kesejahteraan warganya, memastikan ADD digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007, yang memberikan pedoman pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pemerintah desa dan BPD akan mengawasi penggunaan ADD. Namun kenyataannya masih belum efektif sehingga masyarakat masih banyak yang protes. Terkait penggunaan Keuangan Desa tersebut sehingga menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai apakah penggunaan Keuangan Desa tersebut sudah tersalurkan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan mampu menjawab persoalan kesejahteraan serta pemerataan pembagian dan mensejahterakan perekonomian di wilayah desa tersebut? Ataukah besarnya dana desa yang didapatkan hanya untuk menguntungkan pihak tertentu dan pemegang kekuasaan di desa?, (Kurniati, 2020:17)

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 6 Desember 2022, oleh peneliti dengan mewawancarai salah satu masyarakat yang bernama Bapak Ahmad Hasan maka ditemukan beberapa masalah yang terjadi di desa Montong Beter, antara lain: 1. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Montong Beter lebih besar diperuntukkan kepada Penyelenggara pemerintah desa dibandingkan untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa, 2. Berdasarkan maksud diberikannya ADD Salah satunya adalah untuk pembangunan infrastruktur desa, akan tetapi masih kurang maksimal yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, seperti pembangunan jalan yang belum diperbaiki.

Berdasarkan latar belakang tersebut Peneliti tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk kepentingan masyarakat di desa Montong Beter. Dan Desa Montong Beter yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur yang dipilih penulis sebagai lokasi penelitian dengan judul “*Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di bidang Ekonomi Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022*”.



## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Bidang Ekonomi Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Bidang Ekonomi Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan masalah diatas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Bidang Ekonomi Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022
3. Untuk Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Bidang Ekonomi Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan manfaat penelitian sebagai dasar nilai dan kegunaan, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi penulis dan berbagai pihak yang berkepentingan, tentang bagaimana menilai efektivitas Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian


masyarakat di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.

2. Bagi Akademik

Menambah sumber referensi yang dapat memberikan gambaran atau informasi kemungkinan adanya penelitian berikutnya terkait evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan bahan evaluasi bagi pegawai maupun pihak yang ada dalam pemerintahan desa khususnya dalam evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa bidang ekonomi di desa Montong Beter.



**BAB II**  
**LANDASAN TEORI**

**2.1. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	(Kusuma, 2017) Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur	Penelitian Ini Bertujuan Untuk menjelaskan bagaimana hasil evaluasi dari penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan.	Hasil penelitian ini terbukti bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan lebih banyak digunakan untuk infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta untuk penanggulangan kemiskinan.	Perbedaan penelitian Terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu: tahun penelitian, tempat penelitian dan judul penelitian. Sedangkan persamaan: sama-sama

				menggunakan metode penelitian Kualitatif.
2.	(Aljannah, 2017) Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabubapen Rokan Hulu	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Alokasi Dana Desa, serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.	Hasil penelitian ini terbukti bahwa Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Tambusai Utara pada anggaran tahun 2013 sebesar Rp.439.560.000, sedangkan pada tahun 2014 memperoleh dana (ADD) sebesar 375.800,00. Penggunaan Alokasi Dana Desa Tambusai Utara lebih banyak digunakan untuk Kepala Desa	Perbedaan penelitian Terdahulu dengan penelitian sekarang Judul penelitian, Tahun penelitian dan tempat penelitian Sedangkan persamaan penelitian Terdahulu dengan penelitian sekarang sama- sama

			berpenghasilan tetap dan perangkat desa sebesar 45%/Rp43.680.000 atau sekitar 12%, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur desa sangat kecil yaitu sebesar Rp19.436.000 atau sekitar 5%.	menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)
3.	(Wibowo, 2017)G Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonosari	Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.	Hasil Dari Penelitian Ini adalah 1) pengalokasian Alokasi dana desa untuk desa Wonosari dibagi menjadi 30% untuk kegiatan pemerintah dan BPD, serta 70% untuk kegiatan pemberdayaan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan Penelitian sekarang yaitu: waktu dan tempat penelitian dan judul penelitian

<p>Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)</p>		<p>masyarakat. Penanggung jawab pengelolaan alokasi dana desa antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Keuangan, dan Ketua LPMD. Terjadi kesalahan pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur desa di Desa Wonosari, karena beberapa usulan tidak terakomodasi. Perencanaan alokasi alokasi dana desa tidak memperhitungkan masa jabatan kepala desa dan kurang</p>	<p>sedangkan persamaan sama-sama membahas tentang Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)</p>
---	--	---	--



			<p>perencanaan yang matang. Faktor yang mendukung pengelolaan alokasi dana desa antara lain adanya peraturan perundang-undangan dan adanya pengawas. Namun, keterbatasan dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa dan tidak digunakannya hasil RJMDesa dan Musrenbang untuk menentukan pembangunan sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat</p>	
--	--	--	--	--

			menghambat pengelolaan alokasi dana desa.	
--	--	--	---	--

## 2.2. Kajian Teori

### 2.2.1. Evaluasi

Menurut Wirawan dalam Aljannah (2017:18) Evaluasi merupakan proses pengumpulan dan penyajian informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan evaluasinya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Menurut Mulyadi dalam Aljannah (2017:19), Evaluasi diartikan sebagai proses mengukur dan membandingkan hasil pekerjaan yang sebenarnya dengan hasil yang diharapkan. Ada berbagai jenis Evaluasi berdasarkan waktu:

- 1) Evaluasi *ex-ante* adalah penilaian kemungkinan konsekuensi yang akan terjadi di masa depan.
- 2) Evaluasi *midterm* merupakan salah satu bentuk evaluasi formatif yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja selama tahap pelaksanaan suatu program atau kegiatan.
- 3) Evaluasi *final or terminal* ialah bentuk evaluasi sumatif karena pelaksanaannya menuju akhir kegiatan atau fase program.
- 4) Evaluasi *ex-post* dilakukan setelah program atau kegiatan selesai, biasanya berlangsung dua tahun atau lebih setelah selesai..

Menurut (Ulumudin, 2016:23) (dalam Dunn) pendekatan-pendekatan evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Semu

Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat diandalkan mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha menyelidiki manfaat atau nilai hasil tersebut bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

2) Evaluasi Formal

Evaluasi formal merupakan pemanfaatan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang tepat dan dapat diandalkan mengenai hasil kebijakan. Meskipun demikian, evaluasi temuan ini sesuai dengan tujuan program kebijakan yang secara resmi dinyatakan oleh pembuat kebijakan dan administrator.

3) Evaluasi keputusan Teoretis

Evaluasi keputusan teoretis adalah metode yang menggunakan teknik deskriptif untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid mengenai hasil kebijakan, khususnya melalui berbagai bentuk perilaku kebijakan.

**2.2.2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan langkah penting dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini melibatkan pertimbangan kesesuaian, signifikansi, dan kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan target secara efektif, yang pada akhirnya menghasilkan bisnis yang sejalan dengan kepentingan. (Prasaja & Wiratno, 2019:118)

Transaksi penerimaan dan pengeluaran desa ditetapkan dalam pelaksanaan anggaran desa sebelumnya. Semua penerimaan dan pengeluaran desa yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Apabila suatu desa saat ini belum memiliki akses layanan perbankan di wilayahnya, pemerintah kabupaten/kota akan menetapkan pengaturan yang diperlukan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa wajib disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. (Partini h, 2018:25)

Ada beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikemukakan oleh Sujarweni antara lain:

1. Pemerintah desa tidak memungut pendapatan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan desa.
2. Direktur keuangan dapat menyetor sejumlah dana ke kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa.
3. Besarnya dana yang ada di kas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran di tingkat desa yang memberatkan masyarakat desa tidak dilakukan sebelum “Rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Perdata” menjadi peraturan desa.
5. pengeluaran desa tidak termasuk pengeluaran pegawai yang mengikat dan pengeluaran dinas yang diatur dalam peraturan kepala desa.
6. Penggunaan kontinjensi harus terlebih dahulu dirinci dalam anggaran yang disetujui oleh kepala desa.

7. Pelaksanaan kegiatan yang dimintakan dana untuk pelaksanaan kegiatannya harus dilengkapi dengan dokumentasi termasuk rencana anggaran.
8. RAPBD dikaji oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa.
9. Penanggung jawab kegiatan melaksanakan buku rekening pembantu kas kegiatan sebagai tanggung jawab desa untuk melaksanakan kegiatan, dan perilaku pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran pengeluaran kegiatan.
10. Pelaksanaan kegiatan penyampaian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
11. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi, Panitera Desa, kemudian Kepala Desa menyetujui permohonan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang dilakukan akan dicatat oleh bendahara.
13. Bendahara desa bertanggung jawab memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya serta wajib menyetorkan semua potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Perangkat desa diharapkan dapat menerapkan dan mentaati aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengelolaan keuangan desa pada saat pelaksanaan anggaran desa, dengan tujuan untuk memudahkan keberhasilan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa. (Partini h, 2018:30).

### **2.2.3. Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa merupakan salah satu komponen Pemerintahan Nasional yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan di pedesaan. Pemerintahan desa adalah proses dimana pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, mengatakan bahwa pemerintah Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan kata lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa atau perangkat desa lainnya yang bertanggung jawab mengurus urusan pemerintahan dan mewakili kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Alim, 2022) (dalam Rosyidi, 2022:10).

Menurut pengaturan tersebut diatas desa diberikan wewenang oleh pemerintah, dan dapat juga menerima penugasan atau delegasi baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menangani urusan pemerintahan tertentu. Pengertian mengenai Desa kemudian dipertegas dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Zuhaqiqi, 2020)(dalam Subag Hukum BPK 2020:36 )



Desa memiliki otonomi yang otentik berdasarkan hukum adat, yang memungkinkannya untuk menentukan susunan pemerintahan, mengurus urusan rumah tangga, dan memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, keberadaan desa sangat penting untuk ditonjolkan guna menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Namun demikian, perubahan konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan telah memberikan pandangan baru tentang pengelolaan desa di Indonesia.

Perbedaan definisi Desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yakni bahwa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dapat berdasarkan prakarsa masyarakat. Namun, pada hakikatnya definisi desa ini tidak berbeda. Semua definisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap konsisten memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu, desa juga berkewajiban untuk mencapai tujuan peraturan desa, antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan publik masyarakat desa dan mempercepat terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.
2. Memajukan ekonomi masyarakat pedesaan dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
3. Memperkuat batang tubuh pembangunan masyarakat pedesaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Desa harus menerapkan berbagai strategi. Strategi tersebut sangat penting untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan alokasi, potensi, dan sumber daya yang ada di Desa untuk mendukung pembangunan Desa. Tujuan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berada di Desa.

Untuk mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, termasuk pembentukan lembaga ekonomi yang dikenal dengan badan usaha milik desa. Usaha ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). (Zuhaqiqi dalam Robert, 2020:37 )

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi desa yakni kewenangan Desa. Kewenangan Desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Pelaksanaan pembangunan desa.
3. Pembinaan masyarakat desa.
4. Pemberdayaan desa

Dilanjutkan pada pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintah desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di bawah ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan desa.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 2014
3. Peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
4. Peraturan menteri dalam Negeri nomor 39 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Desa sebagai daerah otonom berhak atas berbagai sumber pendapatan. Sumber-sumber tersebut antara lain pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bantuan keuangan dari daerah provinsi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumber utama pendapatan desa adalah kekayaan desa.

Tentunya pengelolaan aset yang dimiliki oleh desa harus berpegang pada prinsip-prinsip seperti kepentingan umum, fungsi, kepastian hukum, transparansi yang efisien, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan kekayaan desa memberikan kontribusi bagi

terwujudnya pembangunan desa. (Zuhaqiqi, 2020) (dalam Subaq Hukum BPK, 2020:39)

### **2.2.3.1. Tugas dan fungsi pemerintah desa**

Tugas Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan demikian Adapun beberapa tugas dan fungsi pemerintah Desa antara lain:

1. Kepala desa bertugas dan berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Permendagri Nomor Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dengan tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa untuk melaksanakan tugasnya, antara lain:
  - a. Menyelenggarakan pemerintah desa
  - b. Melaksanakan pembangunan
  - c. Pembinaan kemsayarakatan
  - d. Pemberdayaan masyarakat
  - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dengan lembaga lainnya.
2. Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam sidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun

2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan desa, sekretaris desa mempunyai tugas antara lain:

- a. Menangani urusan administrasi seperti pengurusan naskah, pengurusan surat, kearsipan, dan pemeriksaan.
  - b. Menyelenggarakan urusan yang bersifat menyeluruh seperti pembangunan kepengurusan kantor desa, pembangunan kantor desa dan prasarana kantor, persiapan rapat, pengelolaan aset, perjalanan dinas, dan inventarisasi pelayanan publik.
  - c. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber pendapatan, penghapusan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pekerjaan keuangan lainnya dari kepala desa, pemerintah desa, kecamatan dan lembaga pemerintah desa.
3. Tugas dan fungsi kepala urusan. Kepala urusan memiliki kedudukan sebagai staf kesekretariatan dan membantu sekretaris desa dalam pelayanan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Selain itu, kepala urusan bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai fungsi:
- a. Kepala urusan administrasi dan umum bertanggung jawab atas berbagai tugas termasuk mengelola urusan administrasi seperti administrasi naskah, administrasi surat menyurat, arsip, menyelenggarakan administrasi perangkat desa, menyediakan infrastruktur desa dan kantor, mempersiapkan pertemuan, mengelola aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan publik.

- b. Kepala urusan keuangan bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tugas keuangan, antara lain mengelola administrasi keuangan, mengawasi pendapatan dan pengeluaran, memverifikasi catatan keuangan, dan menangani administrasi pendapatan untuk kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.
  - c. Kepala urusan perencanaan bertanggung jawab mengkoordinasikan urusan perencanaan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, pengorganisasian data dalam rangka pembangunan, pemantauan dan evaluasi program, serta pembuatan laporan.
4. Tugas dan fungsi kepala seksi. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dan bertanggung jawab membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional. Tugas dan fungsi kepala seksi antara lain.:
- a. Kepala seksi pemerintahan adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, menyusun peraturan desa, menangani masalah pertanahan, memajukan ketenteraman dan ketertiban, melindungi masyarakat, mengelola wilayah, serta menghimpun dan mengelola data yang berkaitan dengan profil desa. fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
  - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan.



- c. Pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi, serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olahraga, dan organisasi kepemudaan.
  - d. Kepala seksi pelayanan berfungsi untuk memberikan penyuluhan dan motivasi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, sosial budaya, agama, dan ketenagakerjaan..
5. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bupati/Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengembangan masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - b. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### **2.2.3.2. Peran Pemerintah Desa**

Adapun peran pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa antara lain:

1. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak tertulis dan dijelaskkan dalam undang-undang Desa, sehingga berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa, pengelolaan

keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mengenai pelaporan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir semester tahun. Selanjutnya pada pasal 38 mengenai pertanggungjawaban dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2. Peran pemerintah desa adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan. Pemerintah desa memfasilitasi keterlibatan masyarakat melalui musyawarah mufakat, yang pada akhirnya bermuara pada pelaksanaan prakarsa pembangunan masyarakat dengan semangat gotong royong berdasarkan kesepakatan bersama..
3. Peran pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
4. Peran pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan.

Pemerintah desa dalam menjalankan hak otonominya mengemban tugas dan tanggung jawab dalam bidang pembangunan. konsep pembangunan berdasarkan pada konsep ekspansi ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi

masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mendorong kemajuan ekonomi, karena pemberdayaan masyarakat selalu dikaitkan dengan pertumbuhan tersebut.

#### **2.2.4. Konsep dan Definisi Alokasi Dana Desa**

Menurut Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 pasal I ayat II disebutkan : “Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.” Kemudian pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” terdiri dari dana hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dijelaskan pula Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sarana pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonomi dan memajukan pertumbuhan dan perkembangannya. Hal itu dilakukan dengan merangkul keragaman, mendorong partisipasi, menumbuhkan otonomi sejati, mendorong demokrasi, dan memberdayakan masyarakat. Alokasi Dana Desa ditujukan untuk membiayai program-program pemerintah desa, termasuk kegiatan administrasi dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini berfungsi sebagai bantuan stimulus atau pembiayaan program. (Nurmalasri, 2016:35)

#### A. Tujuan Alokasi Dana Desa

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
- b. Meningkatkan Perencanaan Dan Penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat,
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan,
- d. Meningkatkan pendapatan Desa dan Masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes).

#### B. Peran Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa

Dengan memfokuskan alokasi dana desa pada pembangunan masyarakat pedesaan, tujuannya adalah untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat desa untuk secara mandiri mengatasi beberapa masalah yang mereka hadapi, sehingga tidak perlu menunggu program dari pemerintah kabupaten. (Lpd, 2014:15)

#### C. Indikator Pengelolaan Alokasi Dana Desa


Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Tentang Keuangan Desa, Indikator Pengelolaan Keuangan Desa Yaitu Sebagai Berikut :

- a. Perencanaan
  1. Sekretaris desa menyusun draf peraturan desa tentang ABDesa sesuai dengan rencana kerja desa tahun ini.
  2. Rancangan peraturan desa ABDesa disahkan pada bulan Oktober tahun itu.

3. Rancangan peraturan desa tentang ABDesa yang disepakati kedua belah pihak disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui Camat paling lambat (tiga) hari setelah dilakukan evaluasi.
- b. Pelaksanaan
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening desa dengan didukung dokumen yang lengkap dan sah.
  2. Pelaksanaan kegiatan disampaikan RAPBD yang diperiksa oleh sekretaris desa.
  3. Berdasarkan Rancangan Anggaran, pelaksana acara mengajukan Permohonan Pembayaran (SPP).
- c. Penatausahaan
1. Bendahara desa mencatat semua pengeluaran dan penerimaan serta menutup pembukuan secara rutin setiap akhir bulan.
  2. Bendahara Desa bertanggung jawab atas pengelolaan uang melalui berita acara pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setiap bulan.
- d. Pelaporan
1. Sekretaris Desa menyusun laporan periode 1 dan Kepala Desa menyampaikannya kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juni (yaitu akhir pelaksanaan).
  2. Sekretaris desa menyusun laporan semester akhir tahun yang disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/kepala desa paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggung jawaban


1. Sekretaris desa membuat laporan pertanggungjawaban
2. Kepala Desa menyampaikan hal tersebut kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.
3. Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diumumkan berdasarkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.. (Ruwaidah, 2020:17-18)



## 2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

### Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nazir dalam Rachmat Hidayat (2020), metode deskriptif digunakan untuk mempelajari sekelompok individu, objek, seperangkat kondisi, sistem penelitian, atau peristiwa di masa sekarang. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran, representasi, atau penggambaran fakta dan karakteristik yang komprehensif, sistematis, dan akurat tentang hubungan antar fenomena yang terjadi.

Setelah Data terkumpul maka segera diproses dengan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu Data Kualitatif untuk mengetahui dan juga menafsirkan fenomena dalam hal ini peneliti akan melakukan pengecekan nama dan kelengkapan data serta terisi atau tidak semua data yang diperlukan dalam penelitian ini. Rachmat Hidayat (2020)

#### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan pada Bulan Maret dan mengambil lokasi penelitian di Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena dianggap sangat cocok untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.



### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana dikemukakan Hasan (2004:28) yaitu sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti atau pihak yang memerlukannya secara langsung di lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, observasi, dan catatan lapangan penelitian terkait, khususnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti di Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.

Informan adalah seorang ahli di bidang tertentu atau seorang nara sumber yang dapat menjekaskan tentang lokasi maupun informasi mengenai permasalahan utama penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Beberapa informan yang nantinya akan diharapkan dapat memberikan data yang diperlukan antara lain:

**Tabel 3.1**  
**Daftar jumlah informan dalam penelitian**

No	Informan	Jumlah informan
1	Kepala Desa Montong Beter	1 orang
2	Sekretaris Desa Montong Beter	1 orang
3	Bendahara Desa Montong Beter	1 orang
4	BPD Desa Montong Beter	1 orang
5.	Masyarakat	2 orang
	Jumlah	6 orang

Kenapa peneliti mengambil 6 orang jumlah informan karena dari 6 orang ini peneliti bisa bertukar informasi dan suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau

makna dalam topik penelitian peneliti. Proses pengumpulan data atau informasi dapat diperoleh dari Kepala Desa Montong Beter sebagai pemerintah setempat untuk melayani dan memfasilitasi serta mensejahterakan perekonomian masyarakat setempat, kenapa peneliti mengambil kepala Desa Montong Beter karena dia yang melihat langsung di lapangan sesuai dengan realita dan fakta yang ada sedangkan masyarakat yang melibatkan langsung dan bersedia untuk meneliti permasalahan tentang sampah.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan- laporan penelitian terdahulu, dokumen dan naskah tertulis yang menjadi data pendukung dalam penelitian. Adapun data-data skunder yang didapat peneliti adalah data-data dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Montong Beter.

#### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2021: 296) mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data yang mematuhi standar data yang ditetapkan, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Dalam penelitian khusus ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berikut.

### **a. Teknik Observasi**

Menurut Sugiyono (2021: 297), sebagaimana dikutip dalam bukunya, observasi ialah seluruh ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya mengandalkan data, yaitu informasi faktual tentang dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Data ini dikumpulkan, seringkali dengan bantuan alat canggih, memungkinkan pengamatan yang jelas terhadap objek yang sangat kecil (seperti proton dan elektron) atau jauh (seperti benda langit di luar angkasa). Pengamatan peneliti secara langsung berkaitan dengan penilaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Montong Barat.

### **b. Teknik Wawancara**

Wawancara, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2021:195) dalam bukunya, adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk tujuan bertukar informasi dan pendapat melalui format tanya jawab. Tujuan dari pertukaran ini adalah untuk memperoleh informasi baru dan memperluas pengetahuan yang ada. Dalam konteks penelitian ini, wawancara tidak terstruktur digunakan, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar karena peneliti tidak mematuhi pedoman wawancara khusus. Wawancara ini melibatkan mengajukan pertanyaan mendalam.

### **c. Teknik Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2016: 240) dalam bukunya, dokumentasi adalah catatan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dokumen dapat berupa bahan tertulis, foto, atau kreasi penting oleh seseorang. Pemanfaatan teknik dokumentasi sangat penting dalam mendorong keberhasilan penelitian. Teknik-teknik ini

digunakan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara. Dalam penelitian kualitatif, data terutama dikumpulkan dari sumber manusia melalui wawancara dan observasi.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tidak diperoleh melalui wawancara. Selain itu, ada sumber data non-manusia, seperti dokumen hukum, buku harian, laporan, pedoman, arsip, foto, dan dokumen terkait penelitian lainnya. Data yang dikumpulkan dari dokumentasi mendukung data sekunder dengan mengumpulkan informasi dari sumber tertulis, arsip, dan gambar.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2021:318) dalam bukunya penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi) dan dari berbagai sumber, dan harus dilakukan secara terus menerus sampai tercapai kejenuhan data. Pengamatan terus menerus ini menyebabkan variasi data yang signifikan. Data yang diperoleh umumnya bersifat kualitatif, membuat analisis seringkali menantang. Dalam proses analisis, peneliti harus memahami empat komponen utama, diantaranya sebagai berikut:

#### **3.5.1. Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2021: 322) dalam bukunya, pengumpulan data didefinisikan sebagai proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. Selama analisis data, peneliti perlu mengumpulkan data spesifik, termasuk data yang

diperoleh dari lapangan dan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam penelitian khusus ini, peneliti berupaya mengumpulkan data secara detail dari Kantor Desa Montong Barat yang terletak di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.

### **3.5.2. Reduksi Data**

Menurut Sugiyono (2021: 323), jumlah data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencatatnya dengan hati-hati dan menyeluruh. Seperti disebutkan sebelumnya, semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin luas, kompleks, dan menantang datanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera menganalisis data melalui reduksi data. Reduksi data melibatkan meringkas, memilih, dan memfokuskan pada elemen kunci, serta mengidentifikasi tema dan pola. Proses ini memungkinkan pemahaman data yang lebih jelas dan memfasilitasi pengumpulan data bagi peneliti. Perangkat elektronik seperti komputer mini dapat membantu reduksi data dengan menetapkan kode ke aspek tertentu.

### **3.5.3. Penyajian Data**

Menurut Sugiyono (2021:325), dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dengan berbagai cara seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dan metode sejenis. Penyajian data dianggap sebagai teknik penting dalam analisis data. Peneliti melakukan kegiatan penyajian data untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari subjek kajian, dalam hal ini evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa bidang ekonomi di desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.

Informasi ini disajikan dalam format verbal dan visual, termasuk catatan lapangan dan bagan.

#### **3.5.4. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan**

Sugiyono (2021: 329), menjelaskan dalam bunya bahwa langkah keempat dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan bersifat sementara dan akan dimodifikasi jika bukti substansial ditemukan untuk mendukung fase pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan data awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang kredibel. Empat langkah dalam analisis data berfungsi sebagai panduan untuk mencapai deskripsi yang sistematis, akurat, dan jelas.

#### **3.5.5. Keabsahan Data**

Teknik triangulasi ialah pengumpulan data dengan cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dari sumber yang ada. Menurut Sugiyono (2012:370), ada tiga jenis triangulasi:

##### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.

##### **2. Triangulasi Metode**

Triangulasi metode adalah proses konfirmasi data dari satu sumber melalui pendekatan yang berbeda. Salah satu pendekatan tersebut adalah membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan observasi dan

dokumen. Jika ketiga teknik ini menghasilkan hasil yang bertentangan, percakapan tambahan akan dilakukan dengan sumber atau pakar yang relevan untuk memastikan keakuratan data. Bisa dibayangkan semua data akurat, mengingat sudut pandang yang berbeda mungkin berpengaruh.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian. Dan waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dalam teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid.

